

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antar manusia, membicarakan hubungan antar manusia adalah membicarakan keadilan, dengan demikian setiap pembicaraan mengenai hukum, jelas atau samar-samar, senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan pula. Membicarakan hukum tidak dapat hanya sampai kepada wujudnya sebagai suatu bangunan yang formal tetapi juga perlu melihatnya sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakatnya.¹

Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang melekat dalam diri manusia dimanapun manusia itu berada, adanya hukum menjadi sesuatu yang sangat penting untuk mengatur hak dan kewajiban tersebut karena hukum merupakan suatu peraturan yang pelaksanaannya dapat dipaksakan berupa adanya sanksi hukum apabila tidak ditaati. Berbicara mengenai hak dan kewajiban maka tidak lepas hubungannya dengan hak asasi manusia (HAM). Menurut Pasal 1 Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pengertian HAM adalah “seperangkat hak yang

¹ Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, edisi IV, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 159

melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang kaya akan suku, etnis dan budayanya. Konsep-konsep kemanusiaan yang ada dalam berbagai sistem budaya tentu memiliki titik-titik kesamaan antara satu dengan lainnya. Jika hal ini dapat dibuktikan, maka kesimpulan logisnya ialah bahwa manusia dan kemanusiaan dapat dipandang tidak lebih daripada kelanjutan logis penjabaran ide-ide dasar yang ada dalam setiap budaya tersebut dalam konteks kehidupan kontemporer yang kompleks dan global.²

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut, mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak

² A. Masyhur Effendi, Taufani S. Evandri, 2010, *HAM Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik*, edisi ketiga, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 135

ini dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara, maka hak asasi manusia itu tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau negara lain. Hak asasi manusia diperoleh manusia dari penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan. Pada setiap hak melekat kewajiban. Selain ada hak asasi manusia, ada juga kewajiban asasi manusia, yaitu kewajiban yang harus dilaksanakan demi terlaksana atau tegaknya hak asasi manusia. Dalam menggunakan hak asasi manusia, kita wajib memperhatikan, menghormati, dan menghargai hak asasi yang dimiliki oleh orang lain.³

Negara hukum merupakan suatu dimensi dari negara demokratis dan memuat substansi HAM, bila tidak dikuatirkan kehilangan esensinya dan cenderung sebagai alat penguasa untuk melakukan penindasan terhadap rakyat, juga sebagai instrumen untuk melakukan justifikasi terhadap kebijakan pemerintah yang sebenarnya melanggar HAM.⁴ Didalam kehidupan bermasyarakat pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sering sekali terjadi, dan lebih tragisnya lagi pelanggaran HAM dilakukan oleh oknum aparat pemerintah sebagai alat negara dalam menegakkan hukum.

³ Emperordeva.wordpress.com/about/sejarah-hak-asasi-manusia/ tanggal 7 Maret Tahun 2013 diakses pukul 15.45 WIB

⁴ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 1994, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, hlm 130

Dengan bantuan rekan-rekan media dapat setiap harinya diperlihatkan melalui media kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi. Sebagai contoh kasus yang dialami Suaip Rahayan, cuma gara-gara tertangkap tangan menggunakan handphone (HP) didalam LAPAS Suaip Rahayan harus ikhlas menerima luka sobek dikepalanya sebanyak 13 jahitan. Informasi yang dihimpun Malut Post, penganiayaan tersebut terjadi senin (28/01), ini berawal saat oknum sipir melihat Suaip menggunakan Hand Phone (HP) didalam Lapas. Petugas langsung mencegatnya, namun meski HP telah disita, oknum sipir tersebut masih melakukan penganiayaan terhadap Suaip sehingga harus dirawat di klinik kesehatan yang ada di Lapas.⁵

Di dalam era globalisasi dimana dikehendaki penegakan hukum yang didasarkan suatu kerangka hukum yang baik atau baku (*good legal system*), maka suatu negara apabila melakukan penegakan hukum yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) sudah pasti akan dikritik dan bahkan diisolasi oleh negara-negara lainnya sebagai anggota masyarakat dunia yang tidak mempunyai komitmen terhadap HAM.⁶ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai dasar Negara mengatur tentang hak asasi manusia, dapat dilihat dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal

⁵ Malutpost.co.id/?p=18027 tanggal 7 Maret Tahun 2013 diakses pukul 17.20

⁶ Sunarto, D.M, 2007, *Alternatif meminimalisi Pelanggaran HAM dalam Penegakan Hukum Pidana, dalam Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, hlm 139

28J. Narapidana juga manusia yang memiliki hak mutlak sejak lahir.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menganggap penting untuk mengangkat masalah tersebut sebagai bahan penulisan hukum dengan judul : “ **Pemenuhan Hak-hak narapidana selama menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan klas IIA Yogyakarta.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

Apakah hak-hak narapidana selama menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan klas IIA Yogyakarta telah terpenuhi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, yaitu :

Untuk mengetahui proses dan sistem tentang pemenuhan hak-hak narapidana dalam menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan klas IIA Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian mengenai masalah pemenuhan hak-hak narapidana selama menjalani masa pidana dapat dibagi menjadi :

1. Teoritis

Bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana yang berhubungan dengan hak asasi manusia.

2. Praktis

a. Bagi petugas/pembina LAPAS agar mengetahui dan mengerti pembinaan terhadap narapidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan tidak melanggar HAM .

b. Bagi perumus peraturan perundang-undangan, hasil dari penelitian ini bermanfaat memberikan masukan dan saran terhadap perumus peraturan perundang-undangan untuk mengatur mengenai tindakan-tindakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan kepastian hukum tepatnya untuk narapidana dalam menjalani masa pidana.

c. Bagi masyarakat pada umumnya dan nara pidana khususnya, agar lebih mengerti tentang perlindungan hukum

terhadap nara pidana dalam menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan.

E. Keaslian Penelitian

Peneliti menyatakan bahwa penelitian yang akan dilakukan terhadap permasalahan Perlindungan hukum terhadap narapidana selama menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan, bukanlah duplikasi ataupun plagiat dari peneliti lain. Hal ini dapat dibuktikan dengan memperbandingkan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yaitu :

1. Nama : Serli Harun

NPM : 05 05 09187

Judul : PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
MEWUJUDKAN TUJUAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIB SLEMAN.

Mahasiswa fakultas hukum Atmajaya Yogyakarta yang didalamnya membahas tentang bagaimanakah bentuk partisipasi masyarakat dalam mewujudkan tujuan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Sleman.

Tujuan penelitian :

Untuk mengetahui dan memperoleh data tentang partisipasi masyarakat dalam mewujudkan tujuan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman.

Hasil penelitian :

1. Lembaga Pemerintah, meliputi :
 - a. Departemen Agama, seperti memberikan penyuluhan agama, memberikan bimbingan rohani, juga memberikan bantuan hewan kurban.
 - b. Departemen Kesehatan, seperti memberikan fasilitas kesehatan, dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.
 - c. Dinas Perpustakaan Nasional dan Daerah, seperti memberikan pinjaman buku-buku untuk melengkapi perpustakaan.
 - d. Pemerintah Daerah, seperti memberikan televisi, perlengkapan olahraga, dan memberikan alat-alat keterampilan.

2. Lembaga Non Pemerintah, meliputi :
 - a. Yayasan Kembang, seperti memberikan penyuluhan tentang narkoba
 - b. GBI, Seperti memberikan pembinaan kerohanian.

Partisipasi masyarakat sebagai kelompok sosial tidak terlibat dalam pembinaan narapidana. Hal ini dapat dilihat dari masyarakat yang tinggal disekitar Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Sleman banyak yang belum pernah mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Sleman bahkan tidak mengetahui pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Sleman tersebut.

2. Nama : Risa Saridewi

NPM : 04 05 08606

Judul : PEMBINAAN OLEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIB SLEMAN TERHADAP NARAPIDANA ANAK.

Mahasiswa fakultas hukum Atmajaya Yogyakarta yang didalamnya membahas Apakah proses pembinaan nara pidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman telah sesuai dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Apa saja kendala dalam proses pembinaan nara pidana anak di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Sleman.

Tujuan penelitian :

- a. Untuk mengetahui dan memperoleh data tentang proses pembinaan nara pidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman, apakah telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1995.

- b. Untuk mengetahui apa saja kendala yang terjadi dalam proses pembinaan nara pidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman.

Hasil penelitian :

1. Pelaksanaan pembinaan nara pidana yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Sleman pada dasarnya relatif sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Walaupun tidak seutuhnya terlaksana, karena masih ada beberapa atau sebagian kecil nara pidana anak di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Sleman yang merasakan bahwa pembinaan dan hak mereka belum terpenuhi. Seperti tidak mendapatkan pendidikan, makanan yang tidak layak, layanan kesehatan yang kurang, dan tempat tidur yang tidak layak.

2. Kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Sleman dalam pelaksanaan pembinaan nara pidana anak yaitu :

- a. Pembinaan diberikan kepada anak secara berkelompok bahkan berbaur dengan nara pidana dewasa yang dapat menghambat proses pembinaan.

- b. Terbatasnya sarana gedung Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Sleman sehingga sering terjadi prnghunian di sel yang melampaui batas.

3. Nama : Boy Binsar

NPM : 07 05 09714

Judul : PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN REHABILITASI
NARAPIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
NARKOTIKA YOGYAKARTA.

Mahasiswa fakultas hukum Atmajaya Yogyakarta yang didalam nya membahas tentang bagaimanakah pelaksanaan pembinaan dan rehabilitasi terhadap nara pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta.

Tujuan penelitian :

Untuk mengetahui bagaimana pembinaan dan rehabilitasi narapidana narkotika yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta.

Hasil penelitian :

1. Petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam membina dan merehabilitasi nara pidana khusus narkotika masih berpatokan pada hasil pemikirannya sendiri sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang yaitu pemasyarakatan.

2. Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pembinaan dan rehabilitasi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta yaitu minimnya tenaga ahli dan tidak lengkapnya sarana dan prasarana.

F. Batasan Konsep

Penulis akan menguraikan mengenai pengertian “Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Selama Menjalani Masa Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan”

- a. Perlindungan

Tempat berlindung/hal(perbuatan dsb) memperlindungi.⁷

- b. Narapidana

Nara pidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.

- c. Lembaga

Badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha.⁸

- d. Pemasyarakatan

⁷ Badanbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/ tanggal 9 Maret Tahun 2013 diakses pukul 08.00 WIB

⁸ Badanbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/ tanggal 9 Maret Tahun 2013 dikases pukul 09.15 WIB

Kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

e. Lembaga Pemasyarakatan

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang dimaksud dengan Lembaga Pemasyarakatan adalah Tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum berfokus pada norma hukum positif, berupa peraturan perundang-undangan tentang pemenuhan hak-hak narapidana selama menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Yogyakarta, sesuai dengan problematika hukum yang akan diteliti oleh penulis. Penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama.

2. Jenis Data

Penelitian hukum normatif ini, menggunakan data sekunder yang terdiri dari :

a) Bahan hukum primer, meliputi :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995
Tentang Pemasarakatan
- 3) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999
Tentang Hak Asasi Manusia

b) Data Sekunder, yang terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, meliputi :

Norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, yaitu

:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.
- c) Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

- 2) Bahan hukum sekunder, meliputi :

Bahan hukum sekunder berupa fakta hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari buku-buku, Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet (*website*), Surat Kabar, dan praktisi hukum. Pendapat hukum dan non hukum sebagai data Pemenuhan hak-hak narapidana selama menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan klas IIA Yogyakarta. Bahan hukum sekunder juga berupa pendapat hukum dari narasumber dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan pemenuhan hak-hak narapidana selama menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan klas IIA Yogyakarta.

3. Metode Pengumpulan Data, meliputi :

a. Wawancara

Wawancara yang dilakukan secara terarah dengan responden yaitu 10 narapidana dari jumlah seluruh narapidana dan narasumber yaitu Heriyanto, Bc.IP.SH Kasi BINAPI dengan menyusun pertanyaan serta membuat rencana pelaksanaan wawancara.

b. Studi kepustakaan

Pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku / literatur-literatur, tulisan-tulisan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan mengkualitatifkan data, dimana penelitian hukum ini berusaha untuk mengerti dan memahami gejala yang diteliti untuk kemudian dikaitkan atau dihubungkan dengan data-data apa yang diperoleh dari kepustakaan maupun lapangan, baik secara lisan maupun tertulis yang diperoleh selama penelitian sehingga memperoleh gambaran mengenai permasalahan yang diteliti.

Metode penalaran yang dipilih oleh penulis adalah metode deduktif, yaitu hal-hal yang dirumuskan secara umum diterapkan pada keadaan yang khusus atau dari hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.